

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Perjanjian Kerja Di Ninja Express Cabang Neglasari Tangerang bentuk kontrak kerja pada Ninja Express antara kurir dengan perusahaan ialah berbentuk tidak tertulis (lisan), mengenai gaji, ketentuan kerja, waktu kerja, masa kerja dijelaskan secara lisan dengan kurir memahami perjanjian tersebut dan disepakati bersama. Sedangkan mengenai tata tertib, peraturan dan job descriptions berbentuk dokumen yang harus di patuhi oleh para kurir. Namun dalam perjanjian tersebut adanya ketidaksesuain pada saat awal perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti menegani pertanggungjawaban paket yang hilang akan jadi tanggungjawab pihak perusahaan namun pada kenyataanya jika paket yang hilang satu, dua atau tiga paket akan menjadi tanggungjawab pihak kurir dan akan dipotong dari gaji kurir tersebut. Bukan hanya itu seperti uang makan dan uang bensin pada saat perjanjian tersebut disepakati pada awal perjanjian bahwa uang makan akan mendapatkan sejumlah Rp. 100.000 per hari namun semakin haki karyawan/kurur bertambah maka uang makan dan bensin menjadi berkurang yaitu Rp. 50.000 perhari,

maka hal tersebut tidak sesuai dengan pada saat awal perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kontrak Kerja di Ninja Express Neglasari Tangerang pada Perjanjian Kerja antara pihak kurir dengan pihak Ninja Express tersebut termasuk dalam ijarah *al-a'mal* sebagaimana telah dijelaskan di atas, namun dalam perjanjian tersebut cacat karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam perjanjian kerja (upah-mengupah) tersebut. Dalam permasalahan perjanjian kerja antara kurir dengan pihak Ninja Express jika terjadi kerusakan atau kehilangan dua atau tiga paket maka akan jadi tanggungjawab kurir dengan dipotong gaji bukan hanya itu pada saat awal akad perjanjian dibuat bahwa uang makan dan bensin sejumlah Rp. 100.000 per hari namun semakin bertambahnya kurir uang makan dan bensin hanya sebesar Rp. 50.000 per hari. Hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian pada awal akad. Perjanjian kerja antara kurir dengan Ninja express berbentuk lisan sehingga berkekuatan hukum lemah dan mau tidak mau kurir harus mengikuti perjanjian tersebut meskipun perjanjian tersebut telah berubah tidak sesuai pada awal akad perjanjian tersebut disebutkan. Hal tersebut terjadi gharar ketidakjelasan akad ijarah dalam perjanjian yang telah berubah secara sepihak oleh

pihak Ninja Express. Sebagaimana dalam Islam bahwa sebuah perjanjian yang telah disepakati Bersama-sama apada awal akad maka perjanjian kerja (ijaraj/ujroh) tersebut harus di penuhi karena seorang buruh pun berhak mendapatkan kesejahteraan.

B. Saran

1. Pihak Ninja Express (Perusahaan Jasa Ekspedisi) harus lebih memperhatikan Hak-hak karyawanya, kesejahteraan karyawan karena seorang buruh berhak mendapatkan kesejahteraan dalam perjanjian kerja yang telah disepakati bersama.
2. Diharapkan kepada para akademisi dari hasil penelitian ini agar dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kontrak Kerja pada Perusahaan, karena Jika perjanjian kerja, hak-hak buruh terpenuhi maka hal tersebut telah sesuai dengan syariat serta sesuai pula dengan perundang-undangan kesejahteraan seorang buruh.